

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketauhidan pada Allah SWT. Tauhid sendiri sebagai landasan ekonomi Islam memiliki pengertian bahwa semua yang ada di dalam semesta ini adalah milik Allah SWT. Konsekuensi dari ketauhidan ini adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan aturan sang pemilik. Kesadaran akan ketauhidan ini kemudian diharapkan akan membentuk masyarakat yang dapat melakukan rekayasa sosial untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi.¹

Ekonomi Islam sebagai salah satu sistem ekonomi menghendaki setiap orang baik kaya atau miskin memiliki akses pemodal, informasi dan kekuasaan politik akan mencapai kesejahteraan. Apabila terdapat hambatan dalam ketiga akses tersebut, maka kaum kaya (*The Have*) berkewajiban untuk membuka akses tersebut agar tidak terjadi kemiskinan struktural. Keajaiban ini tergambar dari kewajiban zakat bagi orang kaya (*the upper class*) sebagai pembuka akses modal bagi orang miskin (*the lower class*).²

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, banyak orang sudah melakukan perjalanan di dunia bisnis, disamping ada hal baru yang akan dihadapi juga akan mendapatkan hasil manis dari jerih payah bisnis yang dijalankannya. Masyarakat banyak melakukan intraksi bisnis dengan sistem

¹Saifuul Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 13.

² Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 13.

yang berbeda-beda, ada yang melakukan bisnis secara perseorangan ada juga yang melakukan atau menjalankan hal tersebut secara kebersamaan atau kelembagaan. Dari bisnis yang dijalankan tersebut tidak sedikit orang yang banyak memperkerjakan orang lain dengan berbagai sistem pemberian hasil, upah atau sama halnya dengan gaji.

Upah merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja, sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Upah dalam islam disebut juga dengan *ijarah*, menurut ulama hanafiyah *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³

Dalam ekonomi islam, upah disebut dengan *ujrah*, pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja melakukan pekerjaan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya proses upah yang akan diberikan dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus

³Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), .3.

mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.⁴

Melihat situasi dan kondisi saat ini, banyak masyarakat yang mengembangkan model usaha masing-masing ataupun secara kelembagaan seperti usaha dibidang Kesehatan yang dilaksanakan Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Ragung Guluk-guluk Sumenep Madura yang berbentuk unit kesehatan sekolah (UKS), sehingga menjadi perhatian dan ketertarikan Penulis untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan unit kesehatan sekolah tersebut sudah mulai kelihatan manfaatnya sebab banyak manfaat yang telah dirasakan, tidak hanya dikalangan siswa atau santri tetapi juga oleh masyarakat luas.

Pada awalnya unit ini didirikan hanya menjadi media praktik siswa-siswi MA. Raudlah Najiyah dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran Toga (Tanaman Obat Keluarga) yang didirikan pada tahun 2012 silam. Namun seiring dengan semakin banyaknya minat dan bakat serta meningkatnya kemampuan siswa-siswi MA. Raudlah Najiyah dalam pelayanan kesehatan tradisional, maka UKS tersebut kemudian berkembang lebih sempurna dalam hal sarana dan prasarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam praktik kesehatan. Sehingga kemudian diformalkanlah sistem

⁴Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung, cetakan I, 2020), 4.

pengelolaan UKS tersebut sebagai bagian dari Usaha pelayanan jasa kesehatan di lembaga tersebut.⁵

Hal menarik dari pengelolaan unit usaha kesehatan sekolah di MA. Raudlah Najiyah sebagaimana digambarkan di atas adalah terletak pada sistem upah dari keuntungan yang diperoleh antara petugas UKS dengan lembaga MA. Raudlah Najiyah. Ketika berbicara tentang kelancaran suatu usaha tentunya tidak terlepas dari sistem usaha yang baik, salah satunya dalam hal pemberian gajinya, dalam hal penggajiannya tidak semua usaha pelayanan kesehatan menggunakan prinsip penggajian seperti yang dilakukan dalam akad *ijarah*, sebagian pengusaha lebih memilih menggunakan sistem upah dengan cara memberikan imbalan atas orang yang telah bekerja dengan dasar perjanjian, kesepakatan atau undang-undang yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Namun kenyataannya, dari upah dan gaji yang sudah ada, juga ada tambahan uang transportasi bagi pekerja UKS dalam setiap harinya untuk menggati beban pekerja jika mengalami hal-hal yang tidak lancar dalam melaksanakan pengelolaan UKS, yang menjadi sebuah kejanggalan dalam sistem upah pada unit kesehatan ini sebab si pekerja masuk atau tidak masuk (bekerja atau tidak bekerja) tetap akan menerima gajinya secara utuh tanpa ada kekurangan sedikitpun. Maka atas dasar itu penulis akan melakukan kajian lebih mendalam terkait temuan penelitian ini.

⁵Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *wawancara langsung* (Lengkong, 7 juli 2022).

Selain konsumen pada usaha pelayanan kesehatan ini juga terdapat pada dua belah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu pemilik usaha yaitu lembaga MA. Raudlah Najiyah dan pekerja yang bertugas di UKS. Keduanya merupakan pihak yang berkontribusi pada usaha jasa pelayanan kesehatan yang melakukan kerja sama sebagai pemilik usaha dan pekerja. Pemilik usaha memberikan modalnya kepada pekerja untuk dikelola dengan pembagian persentase keuntungan dan pemilik usaha menggunakan sistem upah dengan cara memberikan pembagian penghasilannya yang dibayar oleh konsumennya.

Pelayanan Usaha Kesehatan merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang layanan jasa kesehatan masyarakat. Pembahasan tentang bisnis bukan hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang juga harus di analisa oleh pengusaha pelayanan jasa kesehatan yaitu sistem upah (*ujrah*), hal ini penting dalam proses kerjasama yang saling menguntungkan, apalagi didalam sebuah usaha tersebut diperjanjikan adanya upah atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁶

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikannya dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul: “Sistem Upah (*Ujrah*) Jasa Pelayanan Kesehatan Di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

⁶ Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *wawancara langsung* (Lengkong, 7 juli 2022)

Dari hasil pemaparan di atas bahwa sistem upah yang digunakan pada UKS tersebut sangat menarik untuk di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sebab selain pengelola dapat uang harian transportasi dan upah atau gaji setiap bulannya, bahkan walaupun pengelola tidak masuk kerja, pengelola tetap akan menerima upah atau gaji tersebut dengan utuh tanpa ada keurangan sedikitpun. Lantas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sistem upah yang sedemikian rupa.⁷

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah dan memandu penulis dalam mengumpulkan data serta untuk memperjelas fokus penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah pada pelayanan jasa kesehatan di UKS MA. Raudlah Najiyah ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah yang dilaksanakan di UKS MA. Raudlah Najiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktek pengelolaan UKS sekaligus sistem upah yang dilaksanakan dalam pelayanan jasa kesehatan di UKS MA. Raudlah Najiyah.
2. Untuk menganalisis sistem upah jasa pelayanan kesehatan di UKS MA. Raudlah Najiyah perspektif hukum ekonomi syariah.

⁷ Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *wawancara langsung* (Lengkong, 7 juli 2022)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan memperkaya wawasan khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek upah. Adapun kegunaan lainya yang harus diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan manfaat untuk mengetahui, memperdalam keilmuan mengenai sistem upah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, serta dapat dijadikan bahan bacaan referensi serta acuan bagi peneliti lainya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan di IAIN Madura serta dapat diakses oleh mahasiswa secara umum terutama mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,

serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif, khususnya dalam sistem upah serta bermanfaat bagi penulis:

- 1) Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 di IAIN Madura
- 2) Sebagai upaya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum ekonomi syariah tentang upah
- 3) Mengetahui hasil dari penelitian mengenai akad ijarah pada pelayanan jasa kesehatan di UKS MA. Raudlah Najiyah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum dapat memahami dan mengetahui proses dalam sistem upah mengupah serta dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan system akad ijarah.

E. Definisi Operasional

Untuk mencapai suatu pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kesalahpahaman maka mengenai penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain.

1. *Ijarah*

Ijarah merupakan uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Secara umum, dalam bahasa Arab *al-Ijarah* mempunyai arti sebagai salah satu jenis akad yang digunakan untuk mendapat manfaat

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung, cetakan I, 2020),7

dengan imbalan sejumlah uang. Secara istilah menurut ulama Hanafiyah al-Ijarah didefinisikan sebagai proses transaksi atas sesuatu manfaat yang disertai imbalan. Sedangkan menurut ulama syar'iyah al-Ijarah merupakan sebagai transaksi atas sesuatu manfaat yang diinginkan, memiliki sifat mubah dan dapat dimanfaatkan disertai imbalan tertentu.

2. Usaha Kesehatan Sekolah

Usaha kesehatan sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan UKS merupakan upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.⁹

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.¹⁰

⁹ Kurnia Hidayat, *Peran Usaha Kesehatan Sekolah (Uks) Sebagai Proses Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Peserta Didik*, Artikel Ilmiah, (Juni 2020),15

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana 2019), 2